

MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Hasan Fauzi¹⁾

¹⁾Magister Hukum Konstruksi, Universitas Pekalongan, Jl. Sriwijaya No.3, Bendan Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119
E-mail: hasanfauzi232@gmail.com

Abstract

As a central and strong supporter of the economy, running a healthy business is important. It is hoped that this will be able to encourage every business actor to carry out their business well and create a good business climate. This hope is also supported by the issuance of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. This regulation became a legal policy which was then born as an effort to deal with the potential for business monopoly in Indonesia.

Keywords: *Monopoly, Business Competition Unfair, Business Actors*

Abstrak

Sebagai penopang ekonomi yang sentral dan kuat, pelaksanaan usaha yang sehat menjadi hal yang penting. Hal ini diharapkan mampu untuk mendorong setiap pelaku usaha untuk melaksanakan usahanya dengan baik dan membentuk suatu iklim usaha yang baik. Harapan ini pun didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Regulasi tersebut menjadi kebijakan hukum yang kemudian dilahirkan sebagai upaya untuk menghadapi potensi terjadi monopoli usaha di Indonesia.

Kata Kunci: *Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaku Usaha*

PENDAHULUAN

Bisnis merupakan salah satu cara yang kerap dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Jenis atau bidang yang dipilih untuk melakukan bisnis pun beragam, mulai dari makanan, minuman, barang mentah, barang jadi, bahkan jasa. Pada umumnya pun, dalam satu bidang bisnis, terdapat cukup banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang tersebut. Hal ini menyebabkan mereka tentunya saling bersaing untuk memperoleh keuntungan dan mendapatkan lebih banyak pelanggan. Seringkali, persaingan yang dilakukan oleh mereka berakhir menjadi persaingan yang tidak sehat dan memicu kerugian bagi pelaku usaha lain. Hal inilah yang kemudian menyebabkan perlu adanya pengaturan berkaitan dengan persaingan usaha agar dapat tercipta persaingan usaha yang sehat dan tidak merugikan baik bagi sesama pelaku usaha maupun bagi konsumen.

Indonesia merupakan salah satu negara besar di Asia Tenggara dan juga negara Indonesia merupakan negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang memiliki

tingkat populasi penduduk yang tinggi sehingga perekonomian di Indonesia harus selalu baik guna dapat meningkatkan taraf hidup penduduknya. Semakin banyaknya bermunculan pelaku-pelaku bisnis baru maka dipastikan makin ketatnya persaingan diantara pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan terjadinya pembangunan dalam bidang ekonomi yang mengarah terwujudnya kesejahteraan rakyat.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Artinya, dalam melakukan penelitian, Penulis akan lebih berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian

Secara etimologi, kata “monopoli” berasal dari kata Yunani ‘Monos’ yang berarti sendiri dan ‘Polein’ yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa tertentu. (Arie Siswanto:2002). Disamping istilah monopoli di USA sering digunakan kata “antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah “monopoli”. Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu “kekuatan pasar”. Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu istilah “monopoli”, “antitrust”, “kekuatan pasar” dan istilah “dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.

Sebelum dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata

mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 KUH Pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 382 bis KUH Pidana, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah atas tindakan persaingan curang bila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang.
2. Perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan atau perusahaan.
3. Perusahaan, baik milik pelaku maupun perusahaan lain, diuntungkan karena persaingan curang tersebut.
4. Perbuatan persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu.
5. Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut menimbulkan kerugian bagi konkrutnya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan pelaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli, yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa, jika kelompok usaha menguasai lebih dari 75% pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dengan demikian praktik monopoli harus dibuktikan dahulu adanya unsur yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pada prinsipnya, pembentukan UU 5/1999 dimaksudkan untuk melakukan pembangunan pada bidang ekonomi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi pada bidang ekonomi pun menghendaki agar seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi pada proses produksi serta pemasaran barang dan/atau jasa pada suatu iklim usaha yang sehat, efisien, serta efektif agar hal ini nantinya mampu untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta ekonomi pasar dapat bekerja secara wajar. Kemudian, UU 5/1999 juga dibentuk dengan mempertimbangkan bahwa setiap orang yang menjalankan bisnis di Indonesia wajib untuk ada pada iklim persaingan usaha yang sehat dan wajar agar nantinya tidak menyebabkan pemusatan kekuasaan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dan hal ini juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh perjanjian-perjanjian internasional yang telah dilaksanakan juga oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas dan Tujuan

Dalam melakukan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan 26 umum dan pelaku usaha. Sementara itu tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sbb:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Kegiatan yang Dilarang dalam Monopoli Dalam UU No. 5 Tahun 1999

Kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang undang ini tidak memberikan defenisi kegiatan, seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari kata “kegiatan” kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan disini adalah aktivitas, tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam kegiatan yang dilarang

adalah merupakan perbuatan hukum sepihak. Adapun kegiatan kegiatan yang dilarang tersebut yaitu :

Monopoli

Adalah penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Undang-undang no.5 tahun 1999 merumuskan beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana maksud dalam ayat (a) apabila: barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
3. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan dan atau jasa yang sama; atau,
4. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.

Monopsoni

Adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan praktik monopsoni, yaitu sebagai berikut.;

1. Pelaku usaha dilarang melakukan menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. c. Penguasaan Pasar. Di dalam UU no.5 tahun 1999 Pasal 19, bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang 28 dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yaitu :

3. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan;
4. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
5. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
6. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Persengkongkolan

Persekongkolan berarti berkomplot atau bersepakat melakukan kecurangan. Ada beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang oleh UU Nomor 5 Th. 1999 dalam Pasal 22 sampai Pasal 24, yaitu sbb:

1. Dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
2. Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapat informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan rahasia perusahaan.
3. Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaing dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan menjadi berkurang, baik jumlah, kualitas maupun kecepatan waktu yang disyaratkan.

Sanksi dalam Monopoli dan Persaingan Usaha Pasal 36 UU Anti Monopoli

Salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.

Apabila mengacu pada ketentuan tersebut, dipahami bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan untuk bersekongkol dengan pihak lainnya untuk memperoleh informasi

akan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pesaingnya yang kemudian dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dan hal ini dapat memicu terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian, Pasal 24 UU 5/1999 mengatur bahwa: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.” Berdasarkan pengaturan yang ada pada Pasal 24 UU 5/1999 tersebut, dipahami bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan melakukan persekongkolan dengan pihak lainnya untuk menyebabkan terhambatnya produksi maupun pemasaran akan barang dan/atau jasa suatu pelaku usaha pesaingnya yang dilakukan agar barang maupun jasa yang ditawarkan ataupun dipasok di pasar bersangkutan tersebut menjadi berkurang, baik dari segi jumlah, kualitas, hingga ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, tampak bahwa UU 5/1999 cukup memberikan regulasi yang sentral dan menyeluruh terkait dengan kebijakan hukum terhadap monopoli bisnis yang ada. Hal ini pun tampak dari berbagai bentuk kegiatan yang dilarang yang diatur dalam UU 5/1999 seperti monopoli, monopsoni, persekongkolan, hingga penguasaan pasar. Pelarangan atas kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan semata-mata untuk membentuk suatu iklim usaha yang sehat, dan tidak merugikan pelaku usaha mana pun. Hal ini diharapkan juga mampu membentuk pasar yang sehat dengan konsumen yang memiliki kebebasan seutuhnya dalam memutuskan pembelian suatu produk dari pelaku usaha tertentu tanpa adanya suatu paksaan sebagai akibat dari persaingan usaha yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, S. (2019). *TINJAUAN YURIDIS TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999*. Retrieved from Doctoral dissertation, Universitas Tadulako.
- Campbell, Henry. (1990). *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition, West Publishing Company, St.

- Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 207-215.
- Paul, Rumimpunu, R. (2016). PENEGAKAN HUKUM ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55-72.
- Siswanto, Arie. (2004). *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghaila Indonesia